

FILSAFAT HUKUM ISLAM DALAM KAJIAN TERMINOLOGI

Rahmad Hidayat Ritonga¹, Riski Putra Harahap², Uswatun Hasanah³
rahmadhidayat1456@gmail.com¹, riskiharahap93@gmail.com², uswatun@uinsyahada.ac.id³
UIN Syahada Padangsidimpuan

ABSTRAK

Filsafat hukum Islam merupakan cabang penting dalam tradisi keilmuan Islam yang berperan strategis dalam membentuk pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Dalam kajian filsafat agama Islam tentang pendekatan, ketika seseorang mengerjakan suatu amal ibadah tidak akan merasa kebosanan, semakin mampu mengenali makna filosofis dari suatu ajaran agama maka semakin meningkat pula sikap penghayatan dan daya spiritual yang dimiliki seseorang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan dan pendekatan kualitatif yang dimana data bersumber dari buku buku dan jurnal kemudian dikelola dengan kata kata deskriptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana filsafat hukum Islam, hakikat filsafat hukum Islam, pertumbuhan dan perkembangan filsafat Hukum Islam serta objek kajian dalam filsafat hukum Islam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan hakikat dalam filsafat Hukum Islam, pertumbuhan dan perkembangan filsafat di dalam Hukum Islam serta objek kajian yang terdapat dalam filsafat hukum Islam.

Kata Kunci: Filsafat Hukum Islam, Syariah, Fikih, Ijtihad.

ABSTRACT

Islamic legal philosophy is an important branch of Islamic scientific tradition that plays a strategic role in forming a deep understanding of Islamic law. In the study of Islamic religious philosophy regarding the approach, when someone performs an act of worship will not feel bored, the more able to recognize the philosophical meaning of a religious teaching, the more the attitude of appreciation and spiritual power that a person has. This study uses a type of library research and a qualitative approach where data is sourced from books and journals then managed with descriptive words. The purpose of this study is to determine how the philosophy of Islamic law, the nature of the philosophy of Islamic law, the growth and development of the philosophy of Islamic law and the objects of study in the philosophy of Islamic law. The results of this study reveal the nature of the philosophy of Islamic law, the growth and development of philosophy in Islamic law and the objects of study contained in the philosophy of Islamic law.

Keywords: *Islamic Legal Philosophy, Sharia, Fiqh, Ijtihad.*

PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijangkau oleh ilmu hukum dan memiliki tugas pada bagiannya yaitu tugas kritis dan tugas konstruktif. Tugas kritis dalam filsafat hukum Islam ialah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah mapan dalam hukum Islam sementara tugas konstruktif filsafat hukum Islam ialah mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam sehingga nampak bahwa cabang hukum Islam dengan lainnya tidak terpisahkan. Karena pada hakikatnya pertanyaan dalam kajian filsafat hukum Islam harus taat padah hukum Islam

Hukum Islam berpedoman kepada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena sebab akibat. Karena hukum Islam merupakan manifestasi dari sifat rahman dan rahim (Maha pengasih dan Maha Penyayang) keberadaan syariah di dalam muka bumi untuk menegakan keadilan dengan peraturan masyarakat yang memberikan keadilan terhadap semua orang. Dalam penegakan hukum Islam tersebut. Setiap orang yang berkontribusi harus siap menghadapi kejadian yang baru

timbul karena perkembangan masyarakat

Hukum Islam seluruhnya diperuntukan bagi orang yang berakal dan mau berpikir. Dalam suatu kejadian di paparkan bahwa agama hanya ditunjukkan untuk yang berakal dan tidak diperuntukan bagi yang tidak berakal. Karena fungsi akal itu sendiri membedakan dan memilih perbuatan yang baik dengan buruk. Prinsip ketauhidan merupakan prinsip yang dapat melahirkan akhlak karimah. Dengan demikian definisi operasional yang dimaksudkan dalam metodologi penggalian hukum Islam merupakan peristiwa nyata dan benar terjadinya secara rasional baik dibentuk secara sengaja atau tidak (sunatullah) terstruktur atau tidak, ghaib atau tidak, tetapi harus bermanfaat dan serasi dengan norma agama terhadap epistemologi masyarakat yang dapat mempengaruhi metodologi penggalian hukum Islam dalam suatu objek hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan riset jenis penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana peneliti mengumpulkan sumber data melalui website buku dan jurnal terpercaya dalam penelusuran peneliti memperoleh informasi pustaka penelusuran lebih terdahulu daripada fungsi yang lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif agar data yang terkumpulkan dari hasil penelitian dapat didekripsikan dengan kata-kata. Dengan demikian peneliti mampu mengelolah data yang telah terkumpul dengan tahapan penelitian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Filsafat dan Hukum Islam

Kata filsafat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah philosophy yang berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia. Kata philosophia terdiri dua kata yakni philein atau philos yang berarti cinta atau suka (love) dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan (wisdom). Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan (love of wisdom).

Secara terminologi, filsafat mempunyai arti yang bermacam-macam, sebanyak orang yang memberikan pengertian atau batasan, karena pengertian filsafat sangat luas dan tidak terbatas (unlimited). Berikut ini dikemukakan beberapa definisi menurut para filosof dan ilmuwan, diantaranya adalah:

a) Plato (427 SM - 347 SM).

Plato seorang filsuf Yunani terkenal, dia adalah gurunya Aristoteles, sementara guru Plato adalah Sokrates. Plato mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli.

b) Aristoteles (381 SM-322 SM).

Aristoteles mendefinisikan filsafat sebagai ilmu yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu seperti metafisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika (filsafat keindahan).

c) Marcus Tullius Cicero (106 SM - 43 SM)

Marcus Tullius Cicero adalah seorang politikus dan ahli pidato Romawi Italia, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha untuk mencapainya.

d) Al-Farabi (wafat 950 M).

Al-Farabi adalah seorang filsuf Muslim mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya.

e) Immanuel Kant (1724 M-1804 M)

Immanuel Kant yang sering dijuluki raksasa pemikir Barat, mendefinisikan filsafat sebagai ilmu pokok dari segala pengetahuan yang meliputi empat persoalan utama, yaitu:

- 1) Apakah yang dapat kita ketahui? Pertanyaan ini dijawab oleh metafisika.
- 2) Apakah yang boleh kita kerjakan? Pertanyaan ini dijawab oleh etika.
- 3) Sampai di manakah pengharapan kita? Pertanyaan ini dijawab oleh agama.
- 4) Apakah manusia itu? Pertanyaan ini dijawab oleh antropolog.

f) Rene Descartes

Menurut Rene Descartes, filsafat adalah kumpulan segala macam pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan.

g) Langeveld

Menurut Langeveld filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah yang akhir dan yang menentukan, yaitu masalah-masalah yang mengenai makna keadaan, Tuhan, keabadian, dan kebebasan.

h) Hasbullah Bakry

Hasbullah Bakry mendefinisikan bahwa filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu.

Jadi, filsafat adalah berpikir secara bebas terhadap hakikat (substansi) dari sesuatu sampai sedalam-dalamnya (proses akal tidak mampu lagi menjaukanya) secara sistematis, radikal dan universal. Filsafat adalah pencarian akan jawaban dari sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang telah ada semenjak jaman Yunani dalam hal-hal pokok yang tetap sama. Pertanyaan mengenai apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana kita dapat mengetahuinya, hal-hal apa dan bagaimana hubungannya satu sama lain.

Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam bersumber dari wahyu Allah SWT. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang lazim disebut syariat oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, harus diakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah memiliki keterbatasan, baik dari segi peristiwa maupun waktu kemunculannya. Sementara itu, jumlah dan ragam peristiwanya semakin bertambah dari hari ke hari. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan penafsiran dan upaya penggalian hukum Islam serta para ahli hukum Islam.

Memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam memerlukan penalaran yang sistematis dan logis. Pemahaman ini dapat berupa kosakata dan kalimat yang tertulis dalam Al-Qur'an atau Hadits, atau dapat pula melalui upaya kontekstualisasi nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber hukum tersebut.

Filsafat hukum Islam adalah filsafat yang menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar, atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan filsafat sebagai alatnya.

Menurut Azhar Basyir, filsafat hukum Islam adalah cara berpikir yang ilmiah, sistematis, akuntabel, dan radikal tentang hukum Islam. Filsafat hukum Islam merupakan cikal bakal filsafat Islam. Dengan kata lain, filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam, baik aspek materialnya maupun proses pembentukannya. Filsafat ini digunakan untuk mewariskan, memperkuat, dan memelihara hukum Islam agar selaras dengan tujuan dan cita-cita Allah SWT dalam menegakkannya di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan seluruh umat manusia. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar sesuai untuk sepanjang masa dan di seluruh alam semesta.

2. Hakikat Filsafat Hukum Islam

Ada beberapa hakikat yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mengkaji lebih mendalam mengenai filsafat hukum Islam, diantaranya:

a) Filsafat dan Hikmah

Kata falsafah atau filsafah dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, dan juga diambil dari bahasa Yunani yaitu *philosophia* yang terdiri dari 2 kata yaitu *philia* (persahabatan dan cinta), *sophia* (kebijaksanaan). Sehingga arti harfiahnya adalah seorang “pecinta kebijaksanaan” atau “ilmu” kata filosofi yang juga diambil dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Indonesia seorang yang mendalami bidang filsafat disebut “filsuf”.

Harun Nasution mengatakan bahwa intisari filsafat adalah berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dengan mendalam-dalamnya sehingga sampai pada dasar persoalannya.

Hikmah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata *hakama* yang berarti menetapkan, memimpin, memutuskan, kembali. Dalam kamus Al-Munawwir kata hikmah merupakan isim mufrad, sedangkan jamaknya adalah hikam berarti kebijaksanaan. Hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat baik yang bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia. Dalam konteks filsafat, antara filsafat dan hikmah itu sama. Demikian juga yang di kemukakan oleh para muhaqqiq dan mifassir, mereka menganggap sepadan antara hikmah dan filsafat.

b) Syari’ah, Fiqh dan Hukum Islam

Syari’ah secara etimologi berasal dari bahasa Arab *Syara’a*, *yasyra’u*, *syar’an*, *syari’atan* yang berarti jalan ke tempat air. Sedangkan menurut terminologi syari’at berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus menajlani jalan tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syari’at merupakan dasar-dasar hukum Islam yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman manusia dalam setiap aspek kehidupan.

Bila syari’at adalah ketentuan dalam suatu hukum yang ditetapkan oleh Allah S.W.T dan dijabarkan melalui sunnah Nabi Muhammad, maka akal pikiran digunakan manusia untuk memahami kedua sumber ajaran tersebut. Pemahaman yang dihasilkan oleh pemikiran manusia inilah yang disebut dengan fikih. Fikih ialah hasil pemahaman atau penjabaran tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih bukanlah hukum syara’ itu sendiri melainkan hasil interpretasi terhadap hukum syara’ tersebut yang berkaitan dengan situasi dan kondisi yang terjadi, maka fikih senantiasa berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Hukum adalah aturan-aturan atau norma yang diakui dan mengikat para anggotanya dalam sebuah masyarakat atau lembaga dan dilaksanakan bersama dalam mewujudkan keteraturan dan kedamaian. Bila dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini oleh semua umat yang beragama Islam.

Istilah hukum Islam sama sekali tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang ada hanyalah syari'ah, fqih, hukum Allah dan lainnya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari literatur Barat "Islamic Law". Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu ialah keseluruhan dari peraturan dalam agama Islam baik syari'ah, fikih, dan pengembangannya seperti fatwa, qonun dan lain sebagainya.

3. Pertumbuhan Filsafat Hukum Islam

Awal mulanya terjadinya filsafat hukum Islam ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan ijtiha dalam menetapkan hukum. Kebolehan ini ditegaskan ketika Nabi mengutus Mu'az bin Jabal sebagai hakim di Yaman. Dalam konteks ijtiha, yaitu penggunaan akal dalam perkara hukum Islam, yang hakikatnya merupakan pemikiran filosofis, Nabi SAW menyetujuinya. Lebih tegas lagi, Allah SWT menyatakan bahwa penggunaan akal dan pemikiran filosofis sangat penting untuk memahami berbagai persoalan.

Seperti hadis Nabi yang artinya:

Bahwasannya Rasulullah Saw, ketika mengutus Mu'adz ke Yaman bersabda: "Bagaimana engkau akan menghukum apabila datang kepadamu satu perkara ?". Ia (Mu'adz) menjawab : "Saya akan menghukum dengan Kitabullah". Sabda beliau : "Bagaimana bila tidak terdapat di Kitabullah ?". Ia menjawab: "Saya akan menghukum dengan Sunnah Rasulullah". Beliau bersabda: "Bagaimana jika tidak terdapat dalam Sunnah Rasulullah?". Ia menjawab : "Saya berijtiha dengan pikiran saya dan tidak akan mundur...".

Dengan demikian, ijtiha dengan menggunakan akal dalam masalah hukum Islam, yang hakikatnya merupakan pemikiran filosofis, telah disetujui oleh Nabi Muhammad. Lebih tegas lagi, Allah menyatakan bahwa penggunaan akal dan pemikiran, atau pemikiran filosofis, sangat penting untuk memahami berbagai persoalan.

Pemikiran tentang hukum Islam telah muncul sejak awal sejarah umat Islam, karena adanya dorongan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi agar manusia menggunakan akalnya dalam menanggapi berbagai permasalahan kehidupan, terutama permasalahan yang bersifat fundamental, yaitu yang menyangkut keimanan atau keyakinan agama. Misalnya QS. Al-Isra/17 : 36

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya."

Ayat Al-Qur'an tersebut dengan jelas memerintahkan agar dalam menghadapi ajaran-ajarannya hendaknya dipergunakan akal pikiran, karena hanya dengan cara demikianlah kebenaran mutlak Al-Qur'an dapat diyakinkan. Menggunakan akal untuk memahami makna yang terkandung dalam syariat sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an,

termasuk apa yang dianjurkan. Pemikiran mendalam tentang syariat, atau hukum Islam, melahirkan filsafat hukum Islam.

Pada masa Nabi Muhammad, semua masalah diselesaikan melalui wahyu. Ketika ijtihad salah, dikoreksi melalui wahyu. Namun, ketika Nabi Muhammad wafat, wahyu berhenti, sehingga akal dan pemikiran filosofis berperan, baik dalam kasus yang ada maupun tidak ada teks.

Setelah wafatnya Nabi, berbagai persoalan baru muncul, menuntut kepastian hukum. Oleh karena itu, posisi ijtihad menjadi lebih kuat dan lebih menonjol. Ijtihad tidak lebih dari sekadar pemikiran mendalam, yang juga bersifat filosofis. Pemikiran filosofis tentang hukum Islam, yang teks-teksnya berasal dari para khalifah Nabi, khususnya ijtihad Umar bin Khattab. Misalnya, penghapusan penerapan hukum potong tangan bagi pencuri pada masa paceklik, zakat bagi orang yang baru pindah agama, penetapan talak yang langsung jatuh kepada tiga kali talak bagi setiap suami yang menceraikan istrinya, dan hal-hal lainnya yang dilakukan oleh Umar, telah menunjukkan penerapan hukum yang berlandaskan dalil-dalil teleologis, yang tidak lain merupakan pola atau bentuk penerapan pendekatan filsafat dalam menetapkan Hukum Islam. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ijtihad dari segi urutan hukum itu menempati urutan ketiga setelah sunnah.

4. Perkembangan Filsafat Hukum Islam

Perkembangan filsafat hukum Islam semakin signifikan, dengan munculnya argumen-argumen teleologis. Argumen-argumen teleologis ini berperan dalam segala aspek tentang alam semesta dan argumen teleologis merupakan tiga argumen utama tentang Tuhan. Lebih lanjut, etika teleologis adalah pertanyaan tentang benar dan salah.

Tokoh ushul fiqh yang dapat dianggap sebagai tokoh pertama yang menekankan aspek maqasid syariat adalah al-Juwaini. Ia dengan tegas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan mampu menegakkan hukum Islam sebelum benar-benar memahami tujuan Allah dalam menetapkan perintah dan larangan-Nya. Kerangka pemikiran Al-Juwaini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, Al-Ghazali. Dalam kitab *Syifa al-Ghalil*, Al-Ghazali menjelaskan makna syariat dalam kaitannya dengan pembahasan al-munasabat al-maslahiyyat dalam pembahasan qiyas. Demikian pula, Abu Hasan al-Basri dari Mu'tazilah dalam pandangannya tentang Tuhan, terutama ketika membahas qiyas.

Pakar fikih Islam berikutnya yang secara khusus membahas aspek-aspek utama maqasid al-syariah adalah Izzuddin Ibn Abdissalam dari mazhab Syafi'i. Dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm*, beliau menjelaskan lebih lanjut hakikat masalah yang terwujud dalam bentuk dar'u al-mafâsid wa jalbu al-manâfi' (menjauhi bahaya dan meraih manfaat). Baginya, masalah duniawi tidak dapat dipisahkan dari tiga tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyyat, dan tatimmat atau takmilat.

Buku pertama yang membahas filsafat hukum Islam ditulis oleh Syah Waliyullah Ahmad bin Ibrahim bin Wajiuddin al-Umairi ad-Dahlawi, seorang reformis dari India. Ia lahir antara tahun 1702 dan 1762 M. Bukunya, *Hujjatullahi al-Balighah*, terdiri dari dua jilid dalam bahasa Arab yang fasih dan indah, serta argumen-argumen yang tepat.

Di Indonesia, buku pertama yang menjelaskan hikmah syariat ditulis oleh Dr. Fuad Moh. Fakhruddin, terbit pertama kali pada tahun 1959. Dalam buku ini, beliau membahas hikmah dan filsafat hukum Islam. Kemudian, buku yang secara khusus membahas filsafat

hukum Islam dalam bahasa Indonesia adalah Hasbi Ash-Shiddieqy, terbit pertama kali pada tahun 1975. Buku ini terdiri dari 488 halaman.

5. Objek Kajian Filsafat Hukum Islam

Pembahasan filsafat hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari ontologi, atau hakikat, hukum Islam; epistemologi hukum Islam, yaitu sumber dan metode pengambilan hukum Islam; dan aksiologi, yaitu nilai, tujuan, dan penerapan hukum Islam. Semua ini merupakan topik kajian penting dalam filsafat hukum Islam. Roscoe Pound dengan jelas menjelaskan bahwa pembahasan filsafat hukum mencakup tujuan hukum, penerapan hukum, dan pertanggungjawaban hukum.

Para ahli ushul fiqh dan ahli filsafat hukum Islam telah membagi filsafat hukum Islam kepada dua bagian, yaitu falsafat tasyri' (teoritis) dan falsafat shari'ah (praktis).

Objek teoretis hukum Islam adalah suatu paradigma yang di dalamnya setiap ketentuan hukum Islam memiliki makna atau tujuan yang signifikan. Kajian objek teoretis hukum Islam mencakup pembahasan tentang dasar-dasar hukum Islam dan asas-asas hukum Islam.

Sementara objek praktis filsafat hukum Islam atau falsafat al-syari'ah atau al-asrar al-syari'ah meliputi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti dan di antaranya adalah, mengapa manusia melakukan mu'amalah, mengapa manusia harus diatur oleh hukum Islam?.

a) Falsafat tasyri'

Secara umum, falsafat tasyri' terbagi menjadi beberapa bentuk:

- Da'im al-Ahkam (dasar-dasar hukum Islam)
- Mabadi' al-Ahkam (Prinsip-prinsip Hukum Islam)
- Ushul atau Mashadir Al-Ahkam (pokok-pokok atau sumber-sumber Hukum Islam)
- Maqhasid Al-Ahkam (tujuan-tujuan hukum Islam)
- Qawa'id Al-Ahkam (kaidah-kaidah hukum Islam)

b) Falsafat Syari'ah

Falsafat Syari'ah yakni filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, mu'amalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini berupaya untuk menemukan rahasia dan hakikat hukum Islam. Adapun pembagian filsafat syari'ah meliputi beberapa hal yakni:

Asrar al-Ahkam (rahasia-rahasia hukum Islam)

- Khasa'is al-Ahkam (keistimewaan hukum Islam)
- Mahasin atau Mazaya Al-Ahkam (keutamaan-keutamaan hukum Islam)
- Thawabi' al-Ahkam (karakteristik hukum Islam).

Analisis

Dari pemaparan pembahasan dan hasil di atas, bahwa filsafat hukum Islam merupakan kajian-kajian atau pemikiran-pemikiran dalam ruang lingkup hukum Islam yang menghasilkan pendapat-pendapat hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi di setiap jamannya. Filsafat hukum Islam juga dianjurkan dalam al-Qur'an dan Sunnah seperti yang tertera pada pembahasan di atas yang maksudnya bahwa dikarenakan perbedaan pada setiap orang dalam memahami substansi dan makna yang ada di dalam al-Qur'an dan Sunnah menjadikan perbedaan pula dalam pemahamannya disesuaikan dengan waktu dan kondisi yang terjadi di masyarakat.

Dijelaskan dalam pembahasan di atas bahwa awal mula terjadinya filsafat hukum Islam di mulai dengan wafatnya Nabi Muhammad dan ditunjuknya Umar bin Khattab sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad menjadikan awal mula munculnya filsafat dengan berijtihad. Dan dalam perkembangan filsafat hukum Islam dengan di tandainya dengan beberapa peninggalan seperti buku-buku yang ditulis oleh para filsuf yang telah di jelaskan pada pembahasan di atas.

KESIMPULAN

Filsafat dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, sementara dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah philosophy yang berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia. Kata philosophia terdiri dua kata yakni philein atau philos yang berarti cinta atau suka (love) dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan (wisdom). Sehingga secara etimologi, filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan (love of wisdom). filsafat hukum Islam adalah cara berpikir yang ilmiah, sistematis, akuntabel, dan radikal tentang hukum Islam. Hakikat filsafat hukum Islam terkait dengan filsafat, hikmah, syari'ah, fiqh, dan hukum Islam. Pertumbuhan dan perkembangan filsafat hukum Islam dimulai dengan wafatnya Nabi Muhammad dan berkembang sampai sekarang. Dapat dilihat dari beberapa peninggalan buku-buku para filsuf baik di luar maupun dalam negeri. Dan objek kajian filsafat hukum Islam ada 2 yaitu filsafat tasyri' (teoritis) dan filsafat syari'ah (praktis).

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. Fakta Sosial Dalam Perspektif Metode Istisbat Hukum Islam. Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2019.
- Arfa, Faisar Ananda. Filsafat Hukum Islam. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqasid Syari'ah. Jakarta: Raja Grafindo, 1996.
- Darmawati. Filsafat Hukum Islam. Makassar: FUF UIN Alauddin, 2019.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Faisar Ananda Arfa. Filsafat Hukum Islam. Medan: Citapustaka Media Perintis, 2007.
- Izomiddin. Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2018.
- Juhaya Praja S. Aliran-Aliran Filsafat Dan Etika. Jakarta: Kencana, 2014.
- Lubis, Nur Ahmad Padhil. Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fiqh Dan Tatahan Hukum Di Indonesia. Medan: Pustaka Widyasarana, 1995.
- Masruchi, Zainal Aris. "Hakikat Filsafat Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam." Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam Vol. 12, no. No. 1 (n.d.).
- Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.
- Nasution, Harun. Falsafat Agama. 1987: Bulan Bintang, 1987.
- Saiful Ansori, Sudarti, Siti Maghfiroh. "Pendekatan Filsafat Hukum Islam (Urgensitas, Aplikasi, Operasionalisasi, Dan Bentuk Serta Kritik Terhadap Perkembangan Hukum Islam)." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 9, no. No. 2 (n.d.).
- Surajiyo. Filsafat Ilmu Dan Perkembangannya Di Indonesia: Suatu Pengantar. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.
- Syarifuddin, Amir. Pengertian Dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam). Jakarta: Departemen Agama, Bumi Aksara dan DEPAG, 1992.
- Syukri Albani Nasution. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 2014.